



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: I WAYAN SIKI.
Tempat lahir	: Denpasar.
Umur/tgl lahir	: 51 Tahun / 13 Maret 1967.
Jenis kelamin	: Laki laki.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gunung Batur No.7B, Banjar Kerandan Denpasar / Kamar Kost di Jalan Gunung Kalimutu Denpasar.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Juru Parkir
Pendidikan	: Tidak bersekolah.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 20 Pebruari 2019, No. 69/Pen.Pid.Sus/2019/PT.DPS. sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
7. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 20 Pebruari 2019, No. 69/Pen.Pid.Sus/2019/PT.DPS. sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

Hal 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat **DESI PURNANI, S.H.,M.H**, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim, tanggal 13 Desember 2018, No. 1298/Pen.Pid.B/2018/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SIKI** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pembunuhan Berencana** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN SIKI** berupa pidana penjara selama **20 (Dua Puluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : DK 4283 AAS

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n I WAYAN SIKI.

- ✓ Sebilah pisau sangkur gagang warna hitam berisi bekas darah.
- ✓ 1 (satu) potong baju kemeja warna biru ada bercak darah.
- ✓ 1 (satu) potong baju kemeja warna biru robek bekas tusukan dan ada darah korban.
- ✓ 1 (satu) potong celana panjang kain warna biru dongker.
- ✓ 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ada bercak darah korban.
- ✓ 1 (satu) potong baju kaos warna abu – abu ada darah korban.
- ✓ 1 (satu) buah ikat pinggang milik pelaku.
- ✓ 1 (satu) topi rimba loreng warna hijau.
- ✓ 1 (satu) buah hp nokia warna hitam.
- ✓ 1 (satu) buah rekaman CCTV.

Hal 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah)

Telah pula mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2019, yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, agar terdakwa dapat merubah prilakunya dan tidak meninggalkan keluarganya terlalu lama karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tanggal 27 Nopember 2018, No. Reg. Perk. : PDM – 1103/DENPA.OHD/11/2018, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SIKI**, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat pada halaman parkir TIKI di Jalan Kapten Regug No.1 Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa yang merupakan petugas parkir resmi dari PD Parkir Kota Denpasar, menerima Korban KETUT PASEK MAS menjadi juru parkir sementara yang menggantikan Terdakwa pada saat Terdakwa berhalangan bekerja, namun dalam prosesnya sering terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian waktu bertugas sebagai juru parkir diantara Terdakwa dan Korban KETUT PASEK MAS, hingga akhirnya hari Rabu tanggal 26 September 2018, pada sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menerima SMS dari Korban, yang mana terdakwa yang tidak dapat membaca SMS tersebut meminta bantuan kepada Saksi DANIEL ADI PE yang merupakan karyawan TIKI, yang mana apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia SMS tersebut berisi kata-kata "intinya : ***"YANG SAYA DENGAR MUNGKIN DALAM WAKTU DEKAT LAHAN PARKIR INI AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PECALANG"***", selanjutnya terdakwa beranggapan isi SMS tersebut menggada-ada dan hanya siasat Korban untuk mengambil alih

Hal 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri lahan parkir tersebut, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah kemudian mondar-mandir di areal parkir kantor TIKI, hingga akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk membunuh Korban demi melampiaskan amarahnya, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pulang ke kostnya di Jalan Tukad Kalimutu, kemudian mengambil sebilah pisau sangkur yang terdakwa simpan di kamar kostnya, kemudian menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggang terdakwa dan kembali ke tempat parkir di halaman parkir kantor TIKI Denpasar sambil menunggu Korban datang, bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat Korban KETUT PASEK MAS datang untuk bertugas jaga parkir, sehingga terdakwa langsung mendekati Korban dan mencabut pisau sangkur yang terdakwa selipkan di dalam pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut Korban dan mengenainya, kemudian Korban berusaha menghindari, namun Terdakwa memegang tangan Korban menggunakan tangan kirinya sambil terus menusukan pisau sangkur menggunakan tangan kanan berkali-kali ke arah dada dan perut Korban sampai Korban terjatuh dengan bersimpah darah dan usus terurai, yang mana setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bergerak lagi ia pergi meninggalkan Korban dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Denpasar timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. DK 4283 AAS milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut, Korban KETUT PASEK MAS kehilangan nyawanya / meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No YR.02.03/XIV.4.4.7/526/2018, tertanggal 28 September 2018 yang merupakan Visum Mayat terhadap korban di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. dengan hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

17. Luka-luka :

- 1) Pada puncak kepala samping kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, nol koma lima dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatar batas tumbuh rambut

Hal 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

- 3) Pada lengan atas kiri sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 4) Pada dada sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah rulang selangka, seratus tiga puluh satu koma lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 5) Pada dada sisi kiri, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- 6) Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh lima koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, tidak dapat dirapatkan berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- 7) Pada dada sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu koma lima sentimeter diatas tulang taju atas depan, seratus tiga belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, di ujung bawah terdapat luka lecet, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 8) Pada dada sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan belas sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet gores sepanjang tujuh sentimeter.
- 9) Pada perut kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu sentimeter diatas tulang taju atas depan, seratus empat belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak keluar tirai usus, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

Hal 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada perut kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter di atas tulang taju atas depan, seratus sembilan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 11) Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter diatas pangkal jari kelingking, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk zigzag sepanjang empat sentimeter.
- 12) Pada telapak tangan kanan sisi dalam, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 13) Patah tulang : Tidak tampak dan teraba patah tulang.

PEMERIKSAAN DALAM

SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT

2. Dada :

- Kandung jantung tampak empat jari diantara kedua tepi paru-paru. *Pada kandung jantung bagian depan tepat di bawah luka nomor empat, tampak luka terbuka berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, yang dikelilingi resapan darah berukuran sembilan koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Di dalam kandung jantung terdapat cairan kandung jantung yang bercampur darah dan gumpalan darah sebanyak lima ratus lima puluh mililiter.*
- Pada permukaan jantung bagian depan menempel gumpalan darah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Dalam rongga dada kanan tidak terdapat darah dan cairan bebas
- Dalam rongga dada kiri ditemukan darah dan gumpalan darah sebanyak seribu seratus milliliter.

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA :

1. Paru :

- Paru kanan : selaput paru sebagian besar menempel pada dinding dada dan kandung jantung. Paru terdiri dari tiga бага, бага atas menempel pada бага tengah. Pada бага atas tampak bercak bintik-bintik kehitaman. Permukaan paru berwarna merah muda pucat, pada perabaan spon kenyal, pada irisan paru-paru berwarna merah muda

Hal 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucat, pada penekanan keluar sedikit darah, berat dua ratus empat puluh gram.

- Paru kiri : terdiri dari dua бага, pada бага atas terdapat bercak kehitaman. Tampak luka terbuka dengan tepi rata berbentuk garis yang menembus paru бага atas depan ke paru бага belakang sepanjang tiga sentimeter, di sekitarnya terdapat resapan darah berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Permukaan paru berwarna merah muda pucat, pada perabaan spon kenyal, pada irisan paru-paru berwarna merah muda pucat, pada penekanan keluar sedikit darah, berat seratus tujuh puluh gram.

2. Jantung :

- Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah, warna kecokelatan, mengandung cukup lemak.
- Lingkar katup jantung antara serambi kanan dan bilik kanan dua belas sentimeter.
- Otot bilik jantung kanan berwarna coklat pucat, tebal otot nol koma tiga sentimeter.
- Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru tujuh sentimeter.
- Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri sepuluh sentimeter.
- Otot bilik jantung kiri berwarna coklat pucat, tebal satu koma tujuh sentimeter.
- Lingkar katup pembuluh katup pembuluh batang nadi delapan sentimeter.
- Sekat jantung berwarna coklat merata pucat.
- Pembuluh nadi jantung tidak tampak penyumbatan.
- Berat jantung tiga ratus gram.
- Pada pangkal pembuluh nadi paru bagian depan sanpai kiri belakang, nol koma lima sentimeter di atas katup pembuluh nadi paru-paru terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- Pada pangkal pembuluh batang nadi bagian depan kiri, satu sentimeter di atas katup pembuluh batang nadi terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

SALURAN LUKA

- Luka nomor empat menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketiga, disekitarnya terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, menembus kandung jantung, menembus pembuluh nadi paru pada dinding depan sampai belakang dan

Hal 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus dinding pembuluh batang nadi utama bagian depan samping kiri, dengan arah dari depan ke belakang sepanjang sembilan sentimeter.

- Luka nomor lima menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketiga sisi luar, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu menembus rongga dada mengenai paru kiri baga atas, membentuk sudut miring dari kiri luar ke kanan dalam kurang lebih sembilan puluh derajat. Panjang saluran luka berukuran sepuluh sentimeter.
- Luka nomor enam menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketujuh masuk ke rongga dada, disekitarnya terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter membentuk sudut miring dari kiri atas ke kanan bawah kurang lebih tiga puluh derajat. Panjang saluran luka sepuluh sentimeter.
- Luka nomor tujuh menembus kulit, lemak, dan otot dada dengan arah miring dari kiri depan dalam ke kiri belakang luar membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat. Panjang saluran luka sembilan sentimeter.
- Luka nomor sembilan menembus kulit, lemak, dan otot perut masuk ke rongga perut, menembus hati tepat pada batas baga kanan dan kiri, dengan arah dari depan atas ke belakang bawah sepanjang enam sentimeter.

KESIMPULAN

- Pada jenazah laki-laki, usia sekitar empat puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet gores, akibat kekerasan tajam.
- Ditemukan luka-luka tusuk yang menembus jantung, paru dan hati, serta adanya darah dan gumpalan darah pada rongga dada kiri dan kandung jantung.
- Sebab kematian pada korban ini adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung, mengenai pembuluh nadi paru dan batang nadi yang menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP**.

SUBSIDAIR

‘Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SIKI**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR, **Dengan**

Hal 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa yang merupakan petugas parkir resmi dari PD Parkir Kota Denpasar, menerima Korban KETUT PASEK MAS menjadi juru parkir sementara yang menggantikan Terdakwa pada saat Terdakwa berhalangan bekerja, namun dalam prosesnya sering terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian waktu bertugas sebagai juru parkir diantara Terdakwa dan Korban KETUT PASEK MAS, hingga akhirnya hari Rabu tanggal 26 September 2018, pada sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menerima SMS dari Korban, yang mana terdakwa yang tidak dapat membaca SMS tersebut meminta bantuan kepada Saksi DANIEL ADI PE yang merupakan karyawan TIKI, yang mana apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia SMS tersebut berisi kata-kata "intinya : *"YANG SAYA DENGAR MUNGKIN DALAM WAKTU DEKAT LAHAN PARKIR INI AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PECALANG"*, selanjutnya terdakwa beranggapan isi SMS tersebut menggoda-ada dan hanya siasat Korban untuk mengambil alih sendiri lahan parkir tersebut, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah kemudian mondar-mandir di areal parkir kantor TIKI, hingga akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk membunuh Korban demi melampiaskan amarahnya, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pulang ke kostnya di Jalan Tukad Kalimutu, kemudian mengambil sebilah pisau sangkur yang terdakwa simpan di kamar kostnya, kemudian menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggang terdakwa dan kembali ke tempat parkir di halaman parkir kantor TIKI Denpasar sambil menunggu Korban datang, bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat Korban KETUT PASEK MAS datang untuk bertugas jaga parkir, sehingga terdakwa langsung mendekati Korban dan mencabut pisau sangkur yang terdakwa selipkan di dalam pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut Korban dan mengenainya, kemudian Korban berusaha menghindari, namun Terdakwa memegang tangan Korban menggunakan tangan kirinya sambil terus menusukan pisau sangkur menggunakan tangan kanan berkali-kali ke arah dada dan perut Korban sampai Korban terjatuh dengan bersimpah darah dan usus terurai, yang mana setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bergerak lagi ia pergi meninggalkan Korban dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Denpasar timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam

Hal 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. DK 4283 AAS milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut, Korban KETUT PASEK MAS kehilangan nyawanya / meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No YR.02.03/XIV.4.4.7/526/2018, tertanggal 28 September 2018 yang merupakan Visum Mayat terhadap korban di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. dengan hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

17. Luka-luka :

- 1) Pada puncak kepala samping kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, nol koma lima dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian belakang terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 3) Pada lengan atas kiri sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 4) Pada dada sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah rulang selangka, seratus tiga puluh satu koma lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- 5) Pada dada sisi kiri, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- 6) Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh lima koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi

Hal 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, tidak dapat dirapatkan berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- 7) Pada dada sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu koma lima sentimeter diatas tulang taju atas depan, seratus tiga belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, di ujung bawah terdapat luka lecet, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 8) Pada dada sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan belas sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet gores sepanjang tujuh sentimeter.
- 9) Pada perut kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu sentimeter diatas tulang taju atas depan, seratus empat belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak keluar tirai usus, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 10) Pada perut kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter di atas tulang taju atas depan, seratus sembilan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 11) Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter diatas pangkal jari kelingking, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk zigzag sepanjang empat sentimeter.
- 12) Pada telapak tangan kanan sisi dalam, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 13) Patah tulang : Tidak tampak dan teraba patah tulang.

PEMERIKSAAN DALAM

SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT

2. Dada :

- Kandung jantung tampak empat jari diantara kedua tepi paru-paru.
Pada kandung jantung bagian depan tepat di bawah luka nomor empat, tampak luka terbuka berbentuk garis sepanjang dua koma lima

Hal 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, yang dikelilingi resapan darah berukuran sembilan koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Di dalam kandung jantung terdapat cairan kandung jantung yang bercampur darah dan gumpalan darah sebanyak lima ratus lima puluh mililiter.

- Pada permukaan jantung bagian depan menempel gumpalan darah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Dalam rongga dada kanan tidak terdapat darah dan cairan bebas. Dalam rongga dada kiri ditemukan darah dan gumpalan darah sebanyak seribu seratus mililiter.

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA :

1. Paru :

- Paru kanan : selaput paru sebagian besar menempel pada dinding dada dan kandung jantung. Paru terdiri dari tiga baga, baga atas menempel pada baga tengah. Pada baga atas tampak bercak bintik-bintik kehitaman. Permukaan paru berwarna merah muda pucat, pada perabaan spon kenyal, pada irisan paru-paru berwarna merah muda pucat, pada penekanan keluar sedikit darah, berat dua ratus empat puluh gram.
- Paru kiri : terdiri dari dua baga, pada baga atas terdapat bercak kehitaman. Tampak luka terbuka dengan tepi rata berbentuk garis yang menembus paru baga atas depan ke paru baga belakang sepanjang tiga sentimeter, di sekitarnya terdapat resapan darah berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Permukaan paru berwarna merah muda pucat, pada perabaan spon kenyal, pada irisan paru-paru berwarna merah muda pucat, pada penekanan keluar sedikit darah, berat seratus tujuh puluh gram.

2. Jantung :

- Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah, warna kecokelatan, mengandung cukup lemak.
- Lingkar katup jantung antara serambi kanan dan bilik kanan dua belas sentimeter.
- Otot bilik jantung kanan berwarna coklat pucat, tebal otot nol koma tiga sentimeter.
- Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru tujuh sentimeter. -
- Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri sepuluh sentimeter.
- Otot bilik jantung kiri berwarna coklat pucat, tebal satu koma tujuh sentimeter.

Hal 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkaran katup pembuluh katup pembuluh batang nadi delapan sentimeter.
- Sekat jantung berwarna cokelat merata pucat.
- Pembuluh nadi jantung tidak tampak penyumbatan.
- Berat jantung tiga ratus gram.
- Pada pangkal pembuluh nadi paru bagian depan sanipai kiri belakang, nol koma lima sentimeter di atas katup pembuluh nadi paru-paru terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- Pada pangkal pembuluh batang nadi bagian depan kiri, satu sentimeter di atas katup pembuluh batang nadi terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

SALURAN LUKA

- Luka nomor empat menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketiga, disekitarnya terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, menembus kandung jantung, menembus pembuluh nadi paru pada dinding depan sampai belakang dan menembus dinding pembuluh batang nadi utama bagian depan samping kiri, dengan arah dari depan ke belakang sepanjang sembilan sentimeter.
- Luka nomor lima menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketiga sisi luar, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu menembus rongga dada mengenai paru kiri baga atas, membentuk sudut miring dari kiri luar ke kanan dalam kurang lebih sembilan puluh derajat. Panjang saluran luka berukuran sepuluh sentimeter.
- Luka nomor enam menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketujuh masuk ke rongga dada, disekitarnya terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter membentuk sudut miring dari kiri atas ke kanan bawah kurang lebih tiga puluh derajat. Panjang saluran luka sepuluh sentimeter.
- Luka nomor tujuh menembus kulit, lemak, dan otot dada dengan arah miring dari kiri depan dalam ke kiri belakang luar membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat. Panjang saluran luka sembilan sentimeter.
- Luka nomor sembilan menembus kulit, lemak, dan otot perut masuk ke rongga perut, menembus hati tepat pada batas baga kanan dan kiri,

Hal 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan arah dari depan atas ke belakang bawah sepanjang enam sentimeter.

KESIMPULAN

- Pada jenazah laki-laki, usia sekitar empat puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet gores, akibat kekerasan tajam.
- Ditemukan luka-luka tusuk yang menembus jantung, paru dan hati, serta adanya darah dan gumpalan darah pada rongga dada kiri dan kandung jantung
- Sebab kematian pada korban ini adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung, mengenai pembuluh nadi paru dan batang nadi yang menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **I WAYAN SIKI**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR, **Melakukan Penganiayaan kepada Korban KETUT PASEK MAS yang mengakibatkan Korban Mati / Kehilangan Nyawa**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa yang merupakan petugas parkir resmi dari PD Parkir Kota Denpasar, menerima Korban KETUT PASEK MAS menjadi juru parkir sementara yang menggantikan Terdakwa pada saat Terdakwa berhalangan bekerja, namun dalam prosesnya sering terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian waktu bertugas sebagai juru parkir diantara Terdakwa dan Korban KETUT PASEK MAS, hingga akhirnya hari Rabu tanggal 26 September 2018, pada sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menerima SMS dari Korban, yang mana terdakwa yang tidak dapat membaca SMS tersebut meminta bantuan kepada Saksi DANIEL ADI PE yang merupakan karyawan TIKI, yang mana apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia SMS tersebut berisi kata-kata "intinya : "YANG SAYA DENGAR MUNGKIN DALAM WAKTU DEKAT LAHAN PARKIR INI AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PECALANG", selanjutnya terdakwa beranggapan isi SMS tersebut menggada-ada dan hanya siasat Korban untuk mengambil alih sendiri lahan parkir tersebut, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah kemudian mondar-mandir di areal parkir kantor TIKI, hingga akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk membunuh Korban demi melampiaskan

Hal 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarahnya, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa pulang ke kostnya di Jalan Tukad Kalimutu, kemudian mengambil sebilah pisau sangkur yang terdakwa simpan di kamar kostnya, kemudian menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggang terdakwa dan kembali ke tempat parkir di halaman parkir kantor TIKI Denpasar sambil menunggu Korban datang, bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat Korban KETUT PASEK MAS datang untuk bertugas jaga parkir, sehingga terdakwa langsung mendekati Korban dan mencabut pisau sangkur yang terdakwa selipkan di dalam pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut Korban dan mengenainya, kemudian Korban berusaha menghindar, namun Terdakwa memegang tangan Korban menggunakan tangan kirinya sambil terus menusukan pisau sangkur menggunakan tangan kanan berkali-kali ke arah dada dan perut Korban sampai Korban terjatuh dengan bersimpah darah dan usus terurai, yang mana setelah Terdakwa memastikan Korban tidak bergerak lagi ia pergi meninggalkan Korban dan langsung menyerahkan diri ke Polsek Denpasar timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. DK 4283 AAS milik Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut, Korban KETUT PASEK MAS kehilangan nyawanya / meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam "Visum Et Repertum" No YR.02.03/XIV.4.4.7/526/2018, tertanggal 28 September 2018 yang merupakan Visum Mayat terhadap korban di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. dengan hasil sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

17. Luka-luka :

- 1) Pada puncak kepala samping kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima belas sentimeter diatas liang telinga, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 2) Pada kepala bagian belakang sisi kanan, nol koma lima dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter diatar batas tumbuh rambut bagian belakang terdapat luka terbuka, tepi luka rata, kedua sudut lancip, dasar luka jaringan ikat di bawah kulit, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

Hal 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada lengan atas kiri sisi luar, dua koma lima sentimeter dibawah puncak bahu terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 4) Pada dada sisi kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah rulang selangka, seratus tiga puluh satu koma lima sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter
- 5) Pada dada sisi kiri, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter dibawah puncak bahu, seratus tiga puluh satu sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka lemak, tidak terdapat jembatan jaringan, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter.
- 6) Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh lima koma lima sentimeter dibawah puncak bahu, seratus dua puluh sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka lemak, tidak dapat dirapatkan berukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 7) Pada dada sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu koma lima sentimeter diatas tulang taju atas depan, seratus tiga belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, di ujung bawah terdapat luka lecet, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 8) Pada dada sisi kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan belas sentimeter dibawah tulang selangka terdapat luka lecet gores sepanjang tujuh sentimeter.
- 9) Pada perut kanan, empat koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu sentimeter diatas tulang taju atas depan, seratus empat belas sentimeter diatas tumit, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka tampak keluar tirai usus, bila di rapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 10) Pada perut kanan, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh belas sentimeter di atas tulang taju atas depan, seratus sembilan sentimeter diatas tumit terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka

Hal 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip, dasar luka lemak, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

11) Pada punggung tangan kiri, empat sentimeter diatas pangkal jari kelingking, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk zigzag sepanjang empat sentimeter.

12) Pada telapak tangan kanan sisi dalam, empat sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi rata, kedua sudut lancip, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.

13) Patah tulang : Tidak tampak dan teraba patah tulang.

PEMERIKSAAN DALAM

SEBELUM ALAT-ALAT DIANGKAT

2. Dada :

- Kandung jantung tampak empat jari diantara kedua tepi paru-paru. *Pada kandung jantung bagian depan tepat di bawah luka nomor empat, tampak luka terbuka berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter, yang dikelilingi resapan darah berukuran sembilan koma lima sentimeter kali lima sentimeter. Di dalam kandung jantung terdapat cairan kandung jantung yang bercampur darah dan gumpalan darah sebanyak lima ratus lima puluh mililiter.*
- Pada permukaan jantung bagian depan menempel gumpalan darah seluas lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Dalam rongga dada kanan tidak terdapat darah dan cairan bebas.
- Dalam rongga dada kiri ditemukan darah dan gumpalan darah sebanyak seribu seratus milliliter.-

ALAT-ALAT DALAM RONGGA DADA :

1. Paru :

- Paru kanan : selaput paru sebagian besar menempel pada dinding dada dan kandung jantung. Paru terdiri dari tiga baga, baga atas menempel pada baga tengah. Pada baga atas tampak bercak bintik-bintik kehitaman. Permukaan paru berwarna merah muda pucat, pada perabaan spon kenyal, pada irisan paru-paru berwarna merah muda pucat, pada penekanan keluar sedikit darah, berat dua ratus empat puluh gram.
- Paru kiri : terdiri dari dua baga, pada baga atas terdapat bercak kehitaman. Tampak luka terbuka dengan tepi rata berbentuk garis

Hal 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menembus paru бага atas depan ke paru бага belakang sepanjang tiga sentimeter, di sekitarnya terdapat resapan darah berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Permukaan paru berwarna merah muda pucat, pada perabaan spon kenyal, pada irisan paru-paru berwarna merah muda pucat, pada penekanan keluar sedikit darah, berat seratus tujuh puluh gram.

2. Jantung :

- Besarnya satu kali genggam tangan kanan jenazah, warna kecokelatan, mengandung cukup lemak.
- Lingkar katup jantung antara serambi kanan dan bilik kanan dua belas sentimeter.
- Otot bilik jantung kanan berwarna coklat pucat, tebal otot nol koma tiga sentimeter.
- Lingkar katup pembuluh nadi paru-paru tujuh sentimeter.
- Lingkar katup antara serambi kiri dan bilik kiri sepuluh sentimeter.
- Otot bilik jantung kiri berwarna coklat pucat, tebal satu koma tujuh sentimeter.
- Lingkar katup pembuluh katup pembuluh batang nadi delapan sentimeter.
- Sekat jantung berwarna coklat merata pucat.
- Pembuluh nadi jantung tidak tampak penyumbatan.
- Berat jantung tiga ratus gram.
- Pada pangkal pembuluh nadi paru bagian depan sanipai kiri belakang, nol koma lima sentimeter di atas katup pembuluh nadi paru-paru terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- Pada pangkal pembuluh batang nadi bagian depan kiri, satu sentimeter di atas katup pembuluh batang nadi terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.

SALURAN LUKA

- Luka nomor empat menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketiga, disekitarnya terdapat resapan darah berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, menembus kandung jantung, menembus pembuluh nadi paru pada dinding depan sampai belakang dan menembus dinding pembuluh batang nadi utama bagian depan samping kiri, dengan arah dari depan ke belakang sepanjang sembilan sentimeter.

Hal 18 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka nomor lima menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketiga sisi luar, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, dua belas sentimeter di bawah puncak bahu menembus rongga dada mengenai paru kiri bagian atas, membentuk sudut miring dari kiri luar ke kanan dalam kurang lebih sembilan puluh derajat. Panjang saluran luka berukuran sepuluh sentimeter.
- Luka nomor enam menembus kulit, lemak, otot dada, dan otot sela iga ketujuh masuk ke rongga dada, disekitarnya terdapat resapan darah dengan ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter membentuk sudut miring dari kiri atas ke kanan bawah kurang lebih tiga puluh derajat. Panjang saluran luka sepuluh sentimeter.
- Luka nomor tujuh menembus kulit, lemak, dan otot dada dengan arah miring dari kiri depan dalam ke kiri belakang luar membentuk sudut kurang lebih tiga puluh derajat. Panjang saluran luka sembilan sentimeter.
- Luka nomor sembilan menembus kulit, lemak, dan otot perut masuk ke rongga perut, menembus hati tepat pada batas bagian kanan dan kiri, dengan arah dari depan atas ke belakang bawah sepanjang enam sentimeter.

KESIMPULAN

- Pada jenazah laki-laki, usia sekitar empat puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet gores, akibat kekerasan tajam.
- Ditemukan luka-luka tusuk yang menembus jantung, paru dan hati, serta adanya darah dan gumpalan darah pada rongga dada kiri dan kandung jantung.
- Sebab kematian pada korban ini adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung, mengenai pembuluh nadi paru dan batang nadi yang menimbulkan perdarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RIDWAN WIDI NUGROHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat di halaman parkir TIKI Jalan Kapten Regug No.1 Denpasar.
- Bahwa saksi mengetahui korban pembunuhan tersebut bernama KETUT PASEK, dan pelakunya adalah Terdakwa I WAYAN SIKI.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam kantor sedang bekerja kemudian mendengar suara teriakan dari luar kantor, sehingga saksi menoleh dan melihat dari kaca kantor korban KETUT PASEK MAS berteriak sedangkan Terdakwa menusukan pisaunya kearah korban dengan tubuh bersimbah darah dan usus terurai, kemudian korban terjatuh ketanah dan selanjutnya pelaku meninggalkan korban begitu saja.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi menyuruh anak buah untuk melapor ke kantor Polisi, selanjutnya saksi langsung menelpon ke Kantor Polsek Denpasar Timur melaporkan bahwa ada kejadian pembunuhan di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar dan selang beberapa menit kemudian datang petugas dari Polsek Denpasar Timur untuk mengecek ke tempat kejadian.
- Bahwa korban KETUT PASEK MAS waktu itu dengan posisi terlentang di pinggir jalan dengan posisi badan tengadah tangan kiri tekuk ke dada, tangannya kanan mengarah ke atas, sementara posisi kepalanya berada di timur, sedangkan kedua kakinya waktu itu lurus terbuka mengarah ke barat dan saksi juga menerangkan bahwa saat kejadian tidak sempat melihatnya dari dekat karena saksi takut.
- Bahwa saat korban KETUT PASEK MAS ditusuk menggunakan sebilah pisau oleh Terdakwa I WAYAN SIKI saksi dapat melihatnya dengan jelas namun saksi tidak bisa berbuat apa karena saksi takut dan setelah pelaku menusuk korban lalu pelaku meninggalkan korban ke arah barat menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita korban bahwa dia (korban) pernah ada masalah pribadi dengan Terdakwa I WAYAN SIKI dan saksi menerangkan itu adalah karena masalah pribadi.
- Bahwa cuaca pada waktu kejadian dalam keadaan cerah dengan sinar matahari mengingot siang hari dan saksi juga menerangkan bahwa saksi melihat korban waktu itu dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas)

Hal 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter juga ada saksi lain yang mengetahuinya adalah teman kerja saksi yang bernama RIZAL AKBAR, NI LUH PUTU PARIATNI, DWINA APRILIA.

2. **DANIEL ADI PE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi pembunuhan pada hari rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat di halaman parkir TIKI (Jasa pengiriman barang) Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar Timur
- Bahwa orang yang telah dibunuh adalah Korban KETUT PASEK MAS, sementara pelakunya adalah Tersangka I WAYAN SIKI.
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tersebut karena mereka bekerja sebagai tukang parkir di TIKI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa I WAYAN SIKI membunuh korban KETUT PASEK MAS, namun setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui pelaku membunuh korban dengan menggunakan sebilah pisau sangkur.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di luar kantor (melaksanakan tugas luar) dan saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi ditelpon oleh Bos saksi yang bernama PAK ZULRAHMAT.
- Bahwa kemudian saksi langsung datang ke kantor tempatnya bekerja yaitu TIKI (Jasa pengiriman barang) setelah sampai saksi melihat korban KETUT PASEK MAS sudah tergeletak di halaman parkir dengan bersimbah darah, sementara Tersangka I WAYAN SIKI saksi tidak melihatnya.
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat memperhatikan pada bagian mana saja dari tubuh korban KETUT PASEK MAS yang terluka, yang jelas saksi melihat banyak darah di bagian perut Korban.
- Bahwa sebelum kejadian Tersangka ada minta tolong kepada Saksi untuk membaca isi SMS di Hp miliknya, karena pelaku tidak bisa membaca isi SMS tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 08.00 wita, saksi sedang bekerja sebagai satpam di kantor TIKI disuruh membaca isi SMS oleh Tersangka I WAYAN SIKI dari Hp miliknya, yang saksi baca adalah tulisan bahasa bali dan saksi tidak mengerti.
- Bahwa isi SMS tersebut kalau di Indonesiakan intinya : "YANG SAYA DENGAR MUNGKIN DALAM WAKTU DEKAT LAHAN PARKIR INI AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PECALANG" setelah saksi selesai

Hal 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan isi SMS tersebut Tersangka I WAYAN SIKI tidak bicara apa-apa, namun terlihat seperti orang marah kemudian mondar-mandir di areal parkir kantor TIKI.

- Bahwa kemudian saksi langsung masuk ke dalam ruangan untuk mengerjakan tugas dan akhirnya saksi pergi melaksanakan tugas luar, dan tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh Bos memberitahukan kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa apa permasalahannya saksi tidak mengetahuinya, dan saat ini saksi sudah mengetahui bagaimana caranya Tersangka I WAYAN SIKI melakukan pembunuhan, karena dari Rekaman CCTV, saksi lihat Tersangka I WAYAN SIKI menusuk sebilah pisau sangkur ke arah perut, dada pinggang dan disekujur tubuh korban I KETUT PASEK MAS berulang-ulang kali, sehingga korban terjatuh ke tanah dan bersimpah darah.

3. I WAYAN PATRAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat di halaman parkir TIKI (jasa pengiriman barang) Jalan kapten Regug No.1 Denpasar.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah dibunuh pada waktu itu bernama bernama KETUT PASEK MAS, sedangkan pelakunya bernama I WAYAN SIKI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun pelaku seperti tersebut diatas.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor Polsek Denpasar Timur sedang melaksanakan tugas Piket bersama dengan rekannya yang bernama I PUTU SUJANA, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya informasi/laporan dari masyarakat melalui telpon ke SPKT Polsek Denpasar Timur yang melaporkan/memberitahukan bahwa di Halaman parkir TIKI Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar Timur telah terjadi penusukan.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan buser lainnya diantaranya : I WAYAN

Hal 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBRATA, I PUTU SUJANA, I NYOMAN SURIASTAWA, AGUS SASTRAWAN, I WAYAN RUDI ARTONO yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, Panit Buser dan Panit Sidik langsung berangkat ke tempat kejadian yaitu di TIKI Jalan kapten Regug No. 1 Denpasar, dan setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat korban yang bernama KETUT PASEK MAS sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak di halaman parkir dengan tubuh bersimbah darah.

- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu saksi dan rekan-rekannya sempat menanyakan kepada para karyawan TIKI bagaimana cara pelaku yang bernama IWAYAN SIKI membunuh korban, dan dari karyawan yang melihat langsung kejadian tersebut saksi mendapatkan keterangan bahwa pelaku yang bernama I WAYAN SIKI melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau sangkur dengan cara menusuk sebilah pisau sangkur yang waktu itu dipegang oleh pelaku ke arah tubuh korban berkali-kali sehingga korban jatuh tergeletak dengan tubuh bersimbah darah.
- Saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan kepada karyawan TIKI apa permasalahannya sehingga pelaku membunuh korban namun mereka bilang tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya sehingga pelaku yang bernama I WAYAN SIKI membunuh korban yang bernama KETUT PASEK MAS, karena karyawan tersebut baru mengetahui setelah mendengar teriakan dari halaman parkir dan setelah dilihat keluar pelaku yang bernama I WAYAN SIKI telah menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ke tubuh korban setelah itu korban langsung jatuh tergeletak di halaman parkir, selanjutnya pelaku yang bernama I WAYAN SIKI langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda Motor matic.
- Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui pelaku yang membunuh korban KETUT PASEK MAS bernama I WAYAN SIKI waktu itu saksi dan rekan-rekannya tidak mencari pelaku, karena sewaktu saksi dan rekan-rekan meminta keterangan dari beberapa karyawan TIKI berkaitan dengan kejadian tersebut, saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku yang bernama I WAYAN SIKI sudah berada di kantor Polsek Denpasar Timur karena menyerahkan diri, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-

Hal 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya langsung berangkat ke Kantor Polsek Dentim untuk menemui pelaku dan melakukan interogasi berkaitan dengan kejadian tersebut

4. **I PUTU SUJANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini sehubungan dengan kejadian Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat di halaman parkir TIKI (jasa pengiriman barang) Jalan kapten Regug No. 1 Denpasar.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang telah dibunuh pada waktu itu bernama KETUT PASEK MAS, sedangkan pelakunya bernama I WAYAN SIKI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban maupun pelaku seperti tersebut diatas.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kantor Polsek Denpasar Timur sedang melaksanakan tugas Piket bersama dengan rekannya yang bernama I WAYAN PATRAWAN, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya informasi/laporan dari masyarakat melalui telpon ke SPKT Polsek Denpasar Timur yang melaporkan/memberitahukan bahwa di Halaman parkir TIKI Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar Timur telah terjadi penusukan.
- Saksi menerangkan bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan – rekan busur lainnya diantaranya : I WAYAN SUBRATA, I NYOMAN SURIASTAWA, I WAYAN PATRAWAN, AGUS SASATRAWAN, I WAYAN RUDI ARTONO yang dipimpin oleh Kanit Reskrim, Panit Buser dan Panit Sidik langsung berangkat ke tempat kejadian yaitu di TIKI Jalan kapten Regug No. 1 Denpasar, dan setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat korban yang bernama KETUT PASEK MAS sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak di halaman parkir dengan tubuh bersimbah darah.
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu saksi dan rekan - rekannya sempat menanyakan kepada para karyawan TIKI bagaimana cara pelaku yang bernama I WAYAN SIKI membunuh korban, dan dari karyawan yang melihat langsung kejadian tersebut saksi mendapatkan keterangan bahwa pelaku yang bernama I WAYAN SIKI melakukan pembunuhan terhadap korban dengan

Hal 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah pisau sangkur dengan cara menusukan sebilah pisau sangkur yang waktu itu dipegang oleh pelaku ke arah tubuh korban berkali-kali sehingga korban jatuh tergeletak dengan tubuh bersimbah darah.

- Saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi sempat menanyakan kepada karyawan TIKI apa permasalahannya sehingga pelaku membunuh korban namun mereka bilang tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya sehingga pelaku yang bernama I WAYAN SIKI membunuh korban yang bernama KETUT PASEK MAS, karena karyawan tersebut baru mengetahui setelah mendengar teriakan dari halaman parkir dan setelah dilihat keluar pelaku yang bernama I WAYAN SIKI telah menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau sangkur ke tubuh korban setelah itu korban langsung jatuh tergeletak di halaman parkir, selanjutnya pelaku yang bernama I WAYAN SIKI langsung pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda Motor matic.
- Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui pelaku yang membunuh korban KETUT PASEK MAS bernama I WAYAN SIKI waktu itu saksi dan rekan - rekannya tidak mencari pelaku, karena sewaktu saksi dan rekan – rekan meminta keterangan dari beberapa karyawan TIKI berkaitan dengan kejadian tersebut , saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku yang bernama I WAYAN SIKI sudah berada di kantor Polsek Denpasar Timur karena menyerahkan diri, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan - rekannya langsung berangkat ke Kantor Polsek Dentim untuk menemui pelaku dan melakukan interogasi berkaitan dengan kejadian tersebut.

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa I **WAYAN SIKI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pembunuhan yang tersangka lakukan adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jln Kapten Regug No.1 halaman parkir kantor TIKI Denpasar dan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur di bagian perut, dada dan disekujur tubuh

Hal 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) kali yang akhirnya korban terjatuh, bersimpah darah, usus terurai kemudian korban meninggal dunia.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tersangka kenal dengan Korban I KETUT PASEK MAS karena dia adalah sebagai pengganti sementara tukang parkir tempat tersangka bekerja.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu tersangka melakukan pembunuhan terhadap Korban I KETUT PASEK MAS adalah sendirian dengan menggunakan sebilah pisau sangkur dengan gagang warna hitam.
- Bahwa tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban I KETUT PASEK MAS karena sebelumnya korban seperti ingin menguasai lahan parkir tempat tersangka dan korban bekerja, yaitu di areal parkir yang terletak di Jalan Kapten Regug No 1 halaman parkir kantor TIKI Denpasar.
- Bahwa saat tersangka jaga parkir korban selalu ikut datang menjaga parkir, sehingga hasilnya menjadi terbagi dua, disamping itu korban pernah mengirim pesan ke tersangka lewat SMS, yang isinya menyampaikan bahwa lahan parkir tersebut mau dikuasai / diambil alih oleh Pecalang, padahal sebenarnya itu tidak ada, dan tersangka anggap itu hanya akal-akalannya saja, yang setelah itu dia ingin menguasai lahan parkir tersebut sehingga tersangka kelihangan pekerjaan.
- Bahwa disamping itu pada tanggal 22 September 2018 sekitar siang tersangka pernah memperingatkan korban agar jangan terlalu mengeluh dengan setoran parkir dan menceritakan sama pelanggaran karena akan berakibat buruk sama pekerjaan kita, seolah-olah kita biar diperhatikan sehingga yang parkir iba sehingga memberikan pembayaran lebih, padahal untuk aturan sudah diaturannya oleh pemerintah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 08.00 wita tersangka sedang jaga parkir kemudian meminta anggota Satpam yang bernama DANIL untuk membaca SMS yang dikirim oleh korban karena memang tersangka tidak bisa membaca.
- Bahwa setiap ketemu, korban selalu bilang sama tersangka agar SMS yang dikirimnya segera dibaca, yang saat itu korban bilang bahwa isi SMS tersebut adalah seputar tempat parkir, dan bilang bahwa tempat parkir tersebut akan diambil alih oleh Pecalang, disamping itu korban juga seperti ingin menguasai lahan parkir tersebut, padahal kehadirannya korban ada ditempat tersebut adalah karena tersangka,

Hal 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya korban sebagai pengganti tersangka sementara disaat tersangka tidak ada / sebagai pengganti namun pada kenyatannya korban tanpa seijin tersangka selalu ikut jaga parkir sehingga pemasukan dibagi dua.

- Bahwa karena tersangka jengkel dan curiga, karena selama ini Pecalang tidak pernah memberitahukan sama tersangka tentang pengambil alihan lahan parkir, sehingga tersangka beranggapan itu rekayasa, disamping saat tersangka memperingatkan korban agar jangan terlalu mengeluh dengan setoran parkir kepada pelanggan, saat itu terkesan korban tidak menghargai tersangka (terlihat cuek dan acuh).
- Bahwa dengan pikiran matang akhirnya timbul niat tersangka ingin membunuh Korban I KETUT PASEK MAS, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 11.00 Wita tersangka pergi kerumah kos yang terletak di Jalan Tukad Kalimutu (Kos-kosan) Denpasar untuk mengambil sebilah pisau sangkur yang sebelumnya tersangka sudah beli dipasar loak, kemudian pisau sangkur tersebut tersangka taruh di pinggang dan kembali ke tempat parkir di Jalan Kapten Regug No 1 halaman parkir kantor TIKI Denpasar.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut tersangka langsung menunggu korban mengingat sekitar jam 14.00 Wita Korban akan jaga parkir, setelah korban datang tersangka dekati dan langsung menusuknya, kemudian tersangka menarik tangannya korban dengan paksa sambil menusuknya secara membabi-buta kearah perut, pinggang dan sekujur tubuhnya sehingga saat itu korban terjatuh, bersimpah darah dan usus terurai yang akhirnya meninggalkan ditempat tersebut karena saat itu tersangka pastikan dia sudah mati.
- Bahwa akhirnya tersangka langsung menyerahkan diri ke Polsek Denpasar timur dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka yaitu Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. DK 4283 AAS, kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum.
- Bahwa sebelumnya tersangka sudah merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban I KETUT PASEK MAS, dengan mengambil pisau sangkur ke kos di Jalan Tukad Kalimutu Denpasar, kemudian menusuknya secara membabi buta sehingga korban terbunuh, dan setelah dipastikan korban sudah mati tersangka langsung menghentikan serangan tersebut, Pisau sangkur yang tersangka gunakan tersangka peroleh dari membeli di Pasar loak Gunung Agung sekian bulan yang lalu, seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan rumah (membuat layangan) dan kegiatan adat (kundangan membuat katik/ menghaluskan batang bambu).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : DK 4283 AAS
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru ada bercak darah.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru robek bekas tusukan dan ada darah korban.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ada bercak darah korban.
- 1 (satu) potong baju kaos warna abu – abu ada darah korban.
- 1 (satu) buah ikat pinggang milik pelaku.
- Sebuah pisau sangkur gagang warna hitam berisi bekas darah.
- 1 (satu) topi rimba loreng warna hijau.
- 1 (satu) buah hp nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan **fakta – fakta** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa kejadian pembunuhan yang tersangka lakukan adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Jln Kapten Regug No.1 halaman parkir kantor TIKI Denpasar dan dengan cara menusuk korban dengan menggunakan pisau sangkur di bagian perut, dada dan disekujur tubuh sebanyak 8 (delapan) kali yang akhirnya korban terjatuh, bersimpah darah, usus terurai kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa tersangka kenal dengan Korban I KETUT PASEK MAS karena dia adalah sebagai pengganti sementara tukang parkir tempat tersangka bekerja.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saat itu tersangka melakukan pembunuhan terhadap Korban I KETUT PASEK MAS adalah

Hal 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dengan menggunakan sebilah pisau sangkur dengan gagang warna hitam.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban I KETUT PASEK MAS karena sebelumnya korban seperti ingin menguasai lahan parkir tempat tersangka dan korban bekerja, yaitu di areal parkir yang terletak di Jalan Kapten Regug No 1 halaman parkir kantor TIKI Denpasar.
- Bahwa benar saat Terdakwa jaga parkir korban selalu ikut datang menjaga parkir, sehingga hasilnya menjadi terbagi dua, disamping itu korban pernah mengirim pesan ke tersangka lewat SMS, yang isinya menyampaikan bahwa lahan parkir tersebut mau dikuasai / diambil alih oleh Pecalang, padahal sebenarnya itu tidak ada, dan tersangka anggap itu hanya akal-akalannya saja, yang setelah itu dia ingin menguasai lahan parkir tersebut sehingga tersangka kehilangan pekerjaan.
- Bahwa benar disamping itu pada tanggal 22 September 2018 sekitar siang tersangka pernah memperingatkan korban agar jangan terlalu mengeluh dengan setoran parkir dan menceritakan sama pelanggaran karena akan berakibat buruk sama pekerjaan kita, seolah-olah kita biar diperhatikan sehingga yang parkir iba sehingga memberikan pembayaran lebih, padahal untuk aturan sudah diaturannya oleh pemerintah.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 08.00 wita tersangka sedang jaga parkir kemudian meminta anggota Satpam yang bernama DANIL untuk membaca SMS yang dikirim oleh korban karena memang tersangka tidak bisa membaca.
- Bahwa benar setiap ketemu, korban selalu bilang sama Terdakwa agar SMS yang dikirimnya segera dibaca, yang saat itu korban bilang bahwa isi SMS tersebut adalah seputar tempat parkir, dan bilang bahwa tempat parkir tersebut akan diambil alih oleh Pecalang, disamping itu korban juga seperti ingin menguasai lahan parkir tersebut, padahal kehadirannya korban ada ditempat tersebut adalah karena tersangka, artinya korban sebagai pengganti tersangka sementara disaat tersangka tidak ada / sebagai pengganti namun pada kenyatannya korban tanpa seijin tersangka selalu ikut jaga parkir sehingga pemasukan dibagi dua.
- Bahwa benar Terdakwa merasa jengkel dan curiga, karena selama ini Pecalang tidak pernah memberitahukan sama tersangka tentang pengambil alihan lahan parkir, sehingga tersangka beranggapan itu rekayasa, disamping saat tersangka memperingatkan korban agar jangan

Hal 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mengeluh dengan setoran parkir kepada pelanggan, saat itu terkesan korban tidak menghargai tersangka (terlihat cuek dan acuh).

- Bahwa benar dengan pikiran matang akhirnya timbul niat tersangka ingin membunuh Korban I KETUT PASEK MAS, sehingga pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 11.00 Wita tersangka pergi kerumah kos yang terletak di Jalan Tukad Kalimutu (Kos-kosan) Denpasar untuk mengambil sebilah pisau sangkur yang sebelumnya tersangka sudah beli dipasar loak, kemudian pisau sangkur tersebut tersangka taruh di pinggang dan kembali ke tempat parkir di Jalan Kapten Regug No 1 halaman parkir kantor TIKI Denpasar.
- Bahwa benar Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Denpasar timur dengan mengendarai sepeda motor milik tersangka yaitu Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. DK 4283 AAS, kemudian diamankan oleh pihak yang berwajib untuk proses hukum.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan perbuatan pembunuhan terhadap korban I KETUT PASEK MAS, dengan mengambil pisau sangkur ke kos di Jalan Tukad Kalimutu Denpasar, kemudian menusuknya secara membabi buta sehingga korban terbunuh, dan setelah dipastikan korban sudah mati tersangka langsung menghentikan serangan tersebut, Pisau sangkur yang tersangka gunakan tersangka peroleh dari membeli di Pasar loak Gunung Agung sekian bulan yang lalu, seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan rumah (membuat layangan) dan kegiatan adat (kundungan membuat katik/ menghaluskan batang bambu).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu **dakwaan primair** perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 340 KUHP **subsidair** perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP **Lebih subsidair** perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Hal 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primairnya terlebih dahulu Pasal 340 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain
3. Unsur Dengan rencana terlebih dahulu

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap Tindak Pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **I WAYAN SIKI**, dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Bahwa yang dimaksud sebagai Unsur Dengan Sengaja adalah kesengajaan itu sendiri, yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis perbuatan, antara lain :

- Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk), Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan perbuatan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar *mengkehendaki* mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan.
- Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (Zekerheidsbewustzijn), Bahwa pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari

Hal 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya.

- Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, Mogelijkeheidsbewustzijn). Bahwa terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan pelaku tercapai.

Kemudian berdasarkan Fakta di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa benar ia Terdakwa I WAYAN SIKI, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat pada halaman parkir TIKI di Jalan Kapten Regug No.1 Denpasar, Terdakwa melihat Korban KETUT PASEK MAS datang sehingga terdakwa langsung mendekati Korban dan mencabut pisau sangkur yang terdakwa selipkan di dalam pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah perut Korban dan mengenainya, kemudian Korban berusaha menghindar, namun Terdakwa memegang tangan Korban menggunakan tangan kirinya sambil terus menusukan pisau sangkur menggunakan tangan kanan berkali-kali ke arah dada dan perut Korban sampai Korban terjatuh dengan bersimpah darah dan usus terurai, kemudian berdasarkan "Visum Et Repertum" No YR.02.03/XIV.4.4.7/526/2018, tertanggal 28 September 2018 yang merupakan Visum Mayat terhadap korban di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. dengan hasil sebagai berikut :

Paru :

- Paru kiri : terdiri dari dua бага, pada бага atas terdapat bercak kehitaman. ***Tampak luka terbuka dengan tepi rata berbentuk garis yang menembus paru бага atas depan ke paru бага belakang sepanjang tiga sentimeter***, di sekitarnya terdapat resapan darah berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Permukaan paru berwarna merah muda pucat, pada perabaan spon kenyal, pada irisan paru-paru berwarna merah muda pucat, pada penekanan keluar sedikit darah, berat seratus tujuh puluh gram.

Jantung :

Hal 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pangkal pembuluh nadi paru bagian depan sanipai kiri belakang, ***not koma lima sentimeter di atas katup pembuluh nadi paru-paru terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga sentimeter.***
- Pada pangkal pembuluh batang nadi bagian depan kiri, ***satu sentimeter di atas katup pembuluh batang nadi terdapat luka terbuka berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter.***

KESIMPULAN

- Pada jenazah laki-laki, usia sekitar empat puluh enam tahun ini ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet gores, akibat kekerasan tajam.
- Ditemukan luka-luka tusuk yang menembus jantung, paru dan hati, serta adanya darah dan gumpalan darah pada rongga dada kiri dan kandung jantung.
- Sebab kematian pada korban ini adalah luka tusuk pada dada yang menembus jantung, mengenai pembuluh nadi paru dan batang nadi yang menimbulkan perdarahan.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tujuan terdakwa sejak awal yakni ingin menghilangkan nyawa Korban, sehingga dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan Sebagai Niat (Oogmerk), karena terdakwa *benar-benar mengkehendaki* mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan yaitu hilangnya nyawa korban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah apabila sebelum terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan, terdakwa sebagai pelaku memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat untuk dapat mewujudkan niatnya melakukan pembunuhan, bahwa berdasarkan Fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, Surat dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya bahwa benar ia Terdakwa I WAYAN SIKI, pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 15.00 wita bertempat pada halaman parkir

Hal 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKI di Jalan Kapten Regug No.1 Denpasar, menerima SMS dari Korban pada sekitar pukul 08.00 wita, yang mana terdakwa yang tidak dapat membaca SMS tersebut meminta bantuan kepada Saksi DANIEL ADI PE yang merupakan karyawan TIKI, yang mana apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia SMS tersebut berisi kata-kata "intinya : ***"YANG SAYA DENGAR MUNGKIN DALAM WAKTU DEKAT LAHAN PARKIR INI AKAN DIAMBIL ALIH OLEH PECALANG"***, selanjutnya terdakwa beranggapan isi SMS tersebut menggada-ada dan hanya siasat Korban untuk mengambil alih sendiri lahan parkir tersebut, sehingga ***terdakwa merasa tersinggung dan marah kemudian mondar-mandir di areal parkir kantor TIKI, hingga akhirnya timbul niat dari terdakwa untuk membunuh Korban demi melampiaskan amarahnya***, selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita ***Terdakwa pulang ke kostnya di Jalan Tukad Kalimutu, kemudian mengambil sebilah pisau sangkur yang terdakwa simpan di kamar kostnya, kemudian menyelipkan pisau sangkur tersebut di pinggang terdakwa*** dan kembali ke tempat parkir di halaman parkir kantor TIKI Denpasar sambil menunggu Korban datang, bahwa pada sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa melihat Korban KETUT PASEK MAS datang sehingga terdakwa langsung mendekati Korban dan mencabut pisau sangkur yang terdakwa selipkan di dalam pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah tubuh Korban hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan

Hal 34 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan harus ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : DK 4283 AAS
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru ada bercak darah.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru robek bekas tusukan dan ada darah korban.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ada bercak darah korban.
- 1 (satu) potong baju kaos warna abu – abu ada darah korban.
- 1 (satu) buah ikat pinggang milik pelaku.
- Sebuah pisau sangkur gagang warna hitam berisi bekas darah.
- 1 (satu) topi rimba loreng warna hijau.
- 1 (satu) buah hp nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah rekaman CCTV.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;
- Cara terdakwa melaksanakan perbuatan tergolong sadis dengan motif yang cukup sepele

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa datang menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian sesaat setelah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Hal 35 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 340 KUHP, serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SIKI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam dengan No. Pol. : DK 4283 AAS

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n I WAYAN SIKI

- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru ada bercak darah.
- 1 (satu) potong baju kemeja warna biru robek bekas tusukan dan ada darah korban.
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna biru dongker.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ada bercak darah korban.
- 1 (satu) potong baju kaos warna abu – abu ada darah korban.
- 1 (satu) buah ikat pinggang milik pelaku.
- Sebuah pisau sangkur gagang warna hitam berisi bekas darah.
- 1 (satu) topi rimba loreng warna hijau.
- 1 (satu) buah hp nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, I

Hal 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., dan I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Oka Surya Atmaja, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum. I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H

I Ketut Kimiarsa,SH.,MH

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Hal 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1298/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)